



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 174 TAHUN 2016 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyuasin sehingga perlu penyesuaian, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 174);
9. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 174 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Pasal . . .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Bayuasin Tahun 2018 Nomor 174), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 huruf e ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Sertifikasi;
 2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
 3. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman dan Penataan Kawasan Kumuh, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh;
 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 3. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Fasilitas Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 3. Seksi Penyediaan Air Minum.
 - f. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 1. Seksi Perizinan dan Sengketa Pertanahan.

2. Seksi . . .

2. Seksi Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 ditambah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:
- a. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - c. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. menyusun rencana diklat kepegawaian;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - f. melaksanakan/mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan protokol, surat menyurat, telex, faxcimile, telegram, radio telekomunikasi dan telepon serta arsip intern;
 - g. melaksanakan dan mengelola administrasi barang;
 - h. menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses pengangkatan, penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - i. mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Nominatif Pegawai;
 - j. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan, melaksanakan tugas:
- a. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - c. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
 - d. mendata urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - e. menyiapkan kebijakan program urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - f. memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi-seksi unit Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
 - h. menyiapkan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - i. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN);
 - j. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
 - k. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - l. menyiapkan dan membuat laporan dinas dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
 - m. menginventarisasi hasil pengawasan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - n. menyiapkan, menghimpun, menyimpan dan mendokumentasikan laporan hasil pemeriksaan, laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ke SIM HP;
 - o. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kepala . . .

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menyampaikan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Kerangka Acuan Kerja (KAK) anggaran rutin;
- c. memantau pelaksanaan anggaran rutin;
- d. melaksanakan inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran;
- e. menyusun/mencatat realisasi anggaran rutin, rencana, pembagian dan penerimaan negara bukan pajak;
- f. menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, Surat Perintah Membayar (SPM) dan informasi keuangan yang berisi bukti jurnal, buku besar, buku pembantu dan melaksanakan pemeriksaan atas kelengkapannya;
- g. memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan disampaikan ke atasan;
- h. melaksanakan administrasi inventarisasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang;
- i. melaksanakan pengusulan penghapusan barang;
- j. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan, melaksanakan tugas:

- a. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. menyusun rencana program kegiatan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

d. menyiapkan . . .

- d. menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan survey dan pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta kawasan tertentu berupa data primer lapangan dan data sekunder/instansional;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- g. melakukan pelaporan, pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- h. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman, melaksanakan tugas:

- a. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan Pengawasan Taman, Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan tempat-tempat pemakaman umum tempat perawatan jenazah serta pemakaman khusus yang meliputi ungkonan, pemakaman sultan, sunan, raja, makam-makam bersejarah lainnya serta tempat pengabuan dan penyimpanan abu jenazah;
- e. melaksanakan pemberian perizinan pemakaman dan atau pengabuan jenazah;
- f. melakukan koordinasi dalam hal pengadaan lahan pemakaman dan pertamanan;
- g. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kepala . . .

(3) Kepala Seksi Penyediaan Air Minum, melaksanakan tugas:

- a. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan air minum;
- d. melaksanakan monitoring terhadap permasalahan kegiatan dan merumuskannya untuk pengembangan pengelolaan fasilitas umum;
- e. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 4 Maret 2019




Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 4 Maret 2019



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 174 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN.



BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI